



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in;
Tempat lahir : Peradong;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Peradong RT.01 Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
2. Nama lengkap : Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin;
Tempat lahir : Peradong;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten
Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Simpang Teritip;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Simpang Teritip, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN** dan **Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru bercorak hitam bertuliskan **FILA**;

Dikembalikan kepada Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-7/BABAR/Ep.2/04/2019 tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN** serta Anak **IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL** (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

halaman 2 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di pinggir jalan depan masjid AL MUKMININ Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN, Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN, Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Anak Saksi ANDIKA AMANDA SAPUTRA als DIKA Bin ARDIYANTO, Anak Saksi SUWITO als WITO Bin M. ARIF ARYA dan Anak Saksi RENDI SAPUTRA Bin BUDING sedang duduk di pinggir jembatan Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO dan Saksi YANTONO als UYAN Bin JARMAN dimana saat itu Saksi YANTONO als UYAN Bin JARMAN ada menyalakan senter dengan tujuan agar tidak menabrak orang yang ada di jembatan dikarenakan lampu sepeda motor tidak terlalu terang dimana cahaya dari senter mengganggu Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN, Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN, Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Anak Saksi ANDIKA AMANDA SAPUTRA als DIKA Bin ARDIYANTO, Anak Saksi SUWITO als WITO Bin M. ARIF ARYA dan Anak Saksi RENDI SAPUTRA Bin BUDING yang sedang duduk di pinggir jembatan;
- Bahwa saat Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN, Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN, Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Anak Saksi ANDIKA AMANDA SAPUTRA als DIKA Bin ARDIYANTO, Anak Saksi SUWITO als WITO Bin M. ARIF ARYA dan Anak Saksi RENDI SAPUTRA Bin BUDING akan pulang, didepan masjid AL MUKMININ Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat mereka bertemu dengan Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO dan Saksi YANTONO als UYAN Bin JARMAN yang saat itu sepeda motornya kehabisan bensin didepan masjid tersebut. Lalu Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menghampiri Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO dan Saksi YANTONO als UYAN Bin JARMAN untuk menanyakan perihal lampu senter tersebut namun dijawab oleh Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO tidak ada sehingga membuat Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi sehingga cekcok mulut dan saling dorong antara Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dengan Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;

halaman 3 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO kearah kepala secara berulang-ulang dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO selanjutnya Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO lalu Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440.707/PKMST/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas nama GUSNANTO Bin WARIONO dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar penuh dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan anxielas (tidak ditemukan luka-luka);

Perbuatan Terdakwa I **YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN** bersama-sama dengan Terdakwa II **YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN** serta Anak **IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL** (penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GUSNANTO alias AGUS bin WARIYONO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN bersama-sama dengan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN serta Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

halaman 4 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Saksi dikeroyok dikarenakan teman Saksi saat melewati jembatan Desa Peradong ada menyalakan senter sehingga mengenai Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN bersama-sama dengan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN serta Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL yang sedang duduk di jembatan tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang berhenti di masjid Desa Peradong karena kehabisan bensin. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN bersama-sama dengan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN serta Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menghampiri Saksi dan menanyakan mengapa Saksi tadi menyenteri mereka saat sedang duduk diatas jembatan namun dijawab oleh Saksi tidak ada kemudian Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL langsung mendorong Saksi sehingga Saksi pun mendorong Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL;
- Bahwa Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL kemudian memukul dada sebelah kiri Saksi lalu datang Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN bersama-sama dengan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN memukul wajah/pipi sebelah kiri Saksi menggunakan genggam tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dipersidangan antara Para Terdakwa dengan korban;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi IRVAN HIDAYAT alias MBOK bin AMIRUL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan Anak Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;
- Bahwa Anak Saksi mengeroyok Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO bersama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

halaman 5 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN mengeroyok Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa penyebab Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO dikeroyok karena saat Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sedang duduk di jembatan Desa Peradong, Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO ada menyalakan senter dan diarahkan kepada Anak Saksi, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN;
- Bahwa Anak Saksi memukul Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi yang Anak Saksi genggam/kepal dan diayunkan kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi mengayunkan tangan Anak Saksi kearah kepala bagian belakang Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN memukul Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ANDIKA AMANDA SAPUTRA alias DIKA bin ARDIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jala Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di halaman Masjid AL MUKMININ;
- Bahwa yang pertama memukul korban adalah Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban lalu Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN dengan menggunakan gempalan

halaman 6 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban;

- Bahwa Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL memukul secara berulang-ulang tidak terhitung sedangkan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa ada penerangan dari cahaya lampu depan masjid AL MUKMININ;
- Bahwa penyebab korban dikeroyok saat Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sedang duduk dijembatan lalu korban lewat bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu saat dijembatan korban ada menyalakan senter kearah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sehingga membuat silau;
- Bahwa saat di masjid AL MUKMININ Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN melihat korban dan temannya yang kehabisan bensin lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menanyakan perihal lampu senter namun dijawab korban tidak ada sehingga membuat Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi SUWITO alias WITO bin M. ARIF ARYA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jala Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya dihalaman Masjid AL MUKMININ;
- Bahwa yang pertama memukul korban adalah Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban lalu Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL memukul secara berulang-ulang tidak terhitung sedangkan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa ada penerangan dari cahaya lampu depan masjid AL MUKMININ;
- Bahwa penyebab korban dikeroyok saat Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sedang duduk dijembatan lalu korban lewat bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu saat dijembatan korban ada menyalakan senter kearah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sehingga membuat silau;
- Bahwa saat di masjid AL MUKMININ Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN melihat korban dan temannya yang kehabisan bensin lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menanyakan perihal lampu senter namun dijawab korban tidak ada sehingga membuat Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi;

halaman 8 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi RENDI SAPUTRA bin BUDING, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jala Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di halaman Masjid AL MUKMININ;
- Bahwa yang pertama memukul korban adalah Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban lalu Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL memukul secara berulang-ulang tidak terhitung sedangkan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL bersama-sama dengan Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa ada penerangan dari cahaya lampu depan masjid AL MUKMININ;
- Bahwa penyebab korban dikeroyok saat Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sedang duduk dijembatan lalu korban lewat bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu saat dijembatan korban ada menyalakan senter kearah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin

halaman 9 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sehingga membuat silau;

- Bahwa saat di masjid AL MUKMININ Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL, Terdakwa I YULIA YUDHIRA als UDIT Bin MA'IN dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN melihat korban dan temannya yang kehabisan bensin lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menanyakan perihal lampu senter namun dijawab korban tidak ada sehingga membuat Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin serta Anak Saksi Irvan Hidayat alias Mabok bin Amirul dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab korban dikeroyok adalah saat Terdakwa bersama Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sedang duduk dijembatan lalu korban lewat bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu saat dijembatan korban ada menyalakan senter kearah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN sehingga membuat silau;
- Bahwa saat di depan masjid Desa Peradong Terdakwa bersama Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan Terdakwa II YUSNAIDI als BUJANG Bin SAMSUDIN melihat korban dan temannya yang kehabisan bensin lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menanyakan perihal lampu senter namun dijawab korban tidak ada sehingga membuat Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi dan memukul korban;

halaman 10 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan korban terjadi cekcok mulut dan saling dorong;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dipersidangan antara Terdakwa dengan korban;
- 2. Terdakwa Yusnaldi alias Bujang bin Samsudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in serta Anak Saksi Irvan Hidayat alias Mabok bin Amirul dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi GUSNANTO als AGUS Bin WARIYONO.
 - Bahwa Terdakwa mencekik korban dengan menggunakan gempalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa penyebab korban dikeroyok adalah saat Terdakwa bersama Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in sedang duduk dijemputan lalu korban lewat bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu saat dijemputan korban ada menyalakan senter kearah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in sehingga membuat silau;
 - Bahwa saat di depan masjid Desa Peradong Terdakwa bersama Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in melihat korban dan temannya yang kehabisan bensin lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menanyakan perihal lampu senter namun dijawab korban tidak ada sehingga membuat Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi dan memukul korban;
 - Bahwa antara Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan korban terjadi cekcok mulut dan saling dorong;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian dipersidangan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 440.707/PKMST/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas nama GUSNANTO Bin WARIONO dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam

halaman 11 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar penuh dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan anxielas (tidak ditemukan luka-luka);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru bercorak hitam bertuliskan FILA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin bersama dengan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in serta Anak Saksi Irvan Hidayat alias Mabok bin Amirul dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono;
- Bahwa Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in memukul korban dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin mencekik korban dengan menggunakan gempalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab korban dikeroyok adalah saat Para Terdakwa bersama Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL sedang duduk dijembatan lalu korban lewat bersama temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu saat dijembatan korban ada menyalakan senter kearah Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL sehingga membuat silau;
- Bahwa saat di depan masjid Desa Peradong Para Terdakwa bersama Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL melihat korban dan temannya yang kehabisan bensin lalu Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL menanyakan perihal lampu senter namun dijawab korban tidak ada sehingga membuat Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL marah dan emosi dan memukul korban;
- Bahwa antara Anak Saksi IRVAN HIDAYAT als MBOK Bin AMIRUL dan korban terjadi cekcok mulut dan saling dorong;

halaman 12 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.707/PKMST/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas nama GUSNANTO Bin WARIONO dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar penuh dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan anxielas (tidak ditemukan luka-luka);

- Bahwa telah terjadi perdamaian dipersidangan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

halaman 13 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dimuka Umum” .

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar - komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di pinggir jalan Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas dan ada penerangan dari lampu meskipun terjadinya pada pukul 23.00 WIB, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur di muka umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP serta berbagai peraturan perundang-undangan lain, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Para Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin bersama dengan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in serta Anak Saksi Irvan Hidayat alias Mabok bin Amirul dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono dengan peranan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in memukul korban dengan menggunakan gempalan tangan kanannya memukul korban kearah kepala korban dan mengenai muka serta pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin mencekik korban dengan menggunakan gempalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga mencekik leher korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok yang saling mendukung. Dengan demikian Para Terdakwa telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Para Terdakwa adalah saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono yang merupakan "orang" yang menjadi salah satu alternatif dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka telah terbukti Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Irvan Hidayat telah melakukan kekerasan terhadap saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono, oleh karena itulah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur secara bersama-sama

halaman 15 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

halaman 16 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru bercorak hitam bertuliskan FILA;

Merupakan barang yang disita dari Saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Yudhira alias Udit bin Ma'in dan Yusnaidi alias Bujang bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru bercorak hitam bertuliskan FILA;Dikembalikan kepada Saksi Gusnanto alias Agus bin Wariyono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

halaman 17 dari 18 halaman Putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.